



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN TURIKALE
KELURAHAN ADATONGENG**

Alamat : Jln.Poros Makassar-Maros Km.27 Turikale Maros Prov.Sul-Sel,
Kode Pos (90511)

**PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
DI ADATONGENG KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS**

KEPALA KELURAHAN ADATONGENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta peningkatan pelayanan korban kekerasan pada perempuan dan anak di Desa/Kelurahan maka perlu dibentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Tingkat Kelurahan Adatongeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againsts Woman) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 381);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

h

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

15. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permendes Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2017 tentang KLA
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN ADATONGENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KELURAHAN ADATONGENG KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS TAHUN 2026
- PERTAMA : Membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten maros Tahun 2020 dengan susunan Tim dan struktur PATBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas :
1. **Pembina** mempunyai tugas dan fungsi membina dan mendorong pelaksanaan gerakan masyarakat yang dibentuk dari beberapa unsur masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi.
 2. **Ketua PATM** : mempunyai tugas dan fungsi mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan PATBM melalui kelompok kerja/divisi yang telah disepakati
 3. **Sekretaris** :
 - melakukan koordinasi dengan kelompok kerja/divisi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak
 - menyelenggarakan pengadministrasian dan perlengkapan dalam mendukung pelaksanaan kinerja PATBM
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PATBM
 - Membuat pelaporan tertulis kepada kepala desa dan ditembuskan ke Dinas terkait ditingkat Kab/Kota.

4. Bendahara :

- Mengelola pembiayaan kegiatan-kegiatan PATBM yang bersumber dari pemerintah dan non pemerintah baik dari lembaga atau swa masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku
- Membuat pencatatan dan pelaporan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan PATBM

5. Divisi Kemitraan dan kerjasama :

- mempunyai tugas dan fungsi membangun kemitraan dan kerjasama dengan unsur-unsur yang ada baik ditingkat Pusat/Provinsi/Kab/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan melalui koordinasi ditingkat Kabupaten.

6. Divisi Informasi dan Dokumentasi

- mempunyai tugas Mengumpulkan dan menyusun data dan informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak (kekerasan kerentanan), sumber pelayanan; mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan kegiatan PATBM.
- Melakukan pendokumentasian setiap kegiatan baik untuk kepentingan pelaporan dan promosi/kampanye

7. Divisi Pencegahan

- melakukan kegiatan upaya preventif dan promotif dalam bentuk kegiatan -kegiatan promosi/kampanye
- menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengurus/aktivis PATBM
- melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi anak dan keluarga serta masyarakat
- melakukan pemantauan pencegahan secara dini pada daerah-daerah rawan kekerasan/bencana

8. Divisi Pelayanan dan Pemantauan ;

- mempunyai tugas menerima laporan pengaduan kasus anak korban kekerasan
- melakukan penjangkauan dan memberikan pendampingan kasus kategori ringan anak korban kekerasan, mendampingi untuk mendapat pelayanan atau penanganan
- melakukan rujukan ke tingkat Kab/Kota pada kasus dengan kategori sedang/berat.
- menyusun mekanisme respon kasus
- Melakukan pemantauan anak korban kekerasan
- membuat pencatatan kegiatan/pencatatan kasus untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah dan dinas terkait ditingkat Kab/Kota secara tertulis dan berkala sekurang-kurangnya per tahun

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari dana Pemerintah, sumbangan masyarakat, sumbangan dunia usaha dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Adatongeng
Pada tanggal, 02 Februari 2026

KEPALA KELURAHAN ADATONGENG



GASSING NINRI, S.SoS

NIP. 19730423 200701 1 016

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Maros di Maros;
2. Kepala Dinas PPPA Kab. Maros di Maros;
3. Camat Turikale
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peringgal.

LAMPIRAN KE I (SATU) KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN ADATONGENG
NOMOR : **24** /04.1010/ADT/KPTS/II/2026
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN ADATONGENG KECAMATAN
TURIKALE KABUPATEN MAROS TAHUN 2026.

PENASEHAT : 1. Camat Turikale
2. Ketua Tim Penggerak PKK Camat
3. Lurah Adatongeng

KETUA : Hj.Sarhana
SEKRETARIS : Hj.Fitria
BENDAHARA : Nawalyani

1. Divisi kemitraan & kerjasama :

Koordinator : dr. Maryam
Anggota : Rosmiati

2. Divisi Informasi & Dokumentasi

Koordinator : Titin Ulwiyah
Anggota : Hasniar

3. Divisi Pencegahan :

Koordinator : Rismayanti
Anggota : Nur anisa

:

4. Divisi Pelayanan dan Pemantauan

Koordinator : Irma Novianti
Anggota : Irmayanti

Catatan :

Untuk susunan pengurus dan nama kepengurusannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan

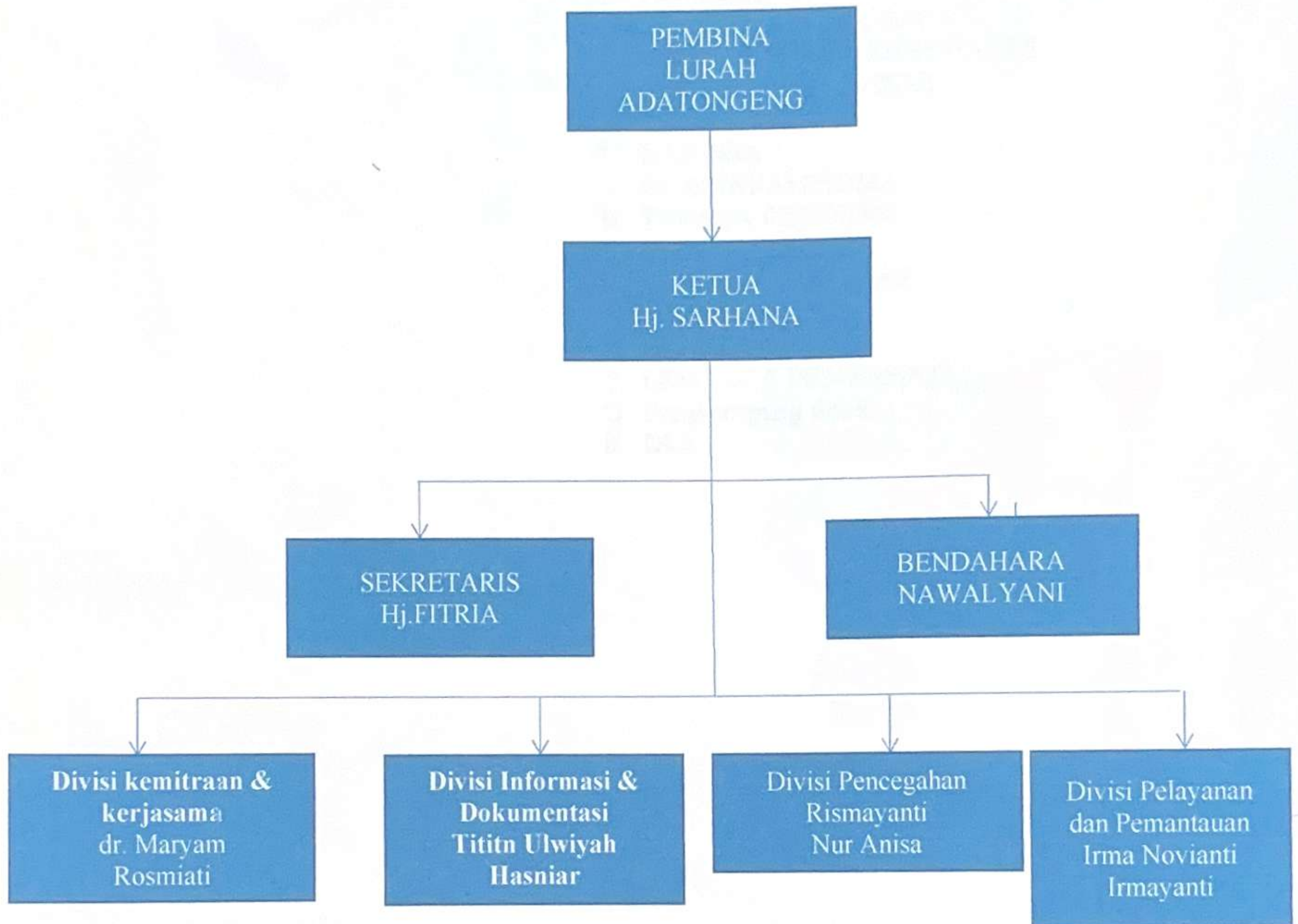
KEPALA KELURAHAN ADATONGENG



GASSING NINRI, S. SoS

NIP. 19730423 200701 1 016

LAMPIRAN KE II (DUA) KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN ADATONGENG
NOMOR : 24 /04.1010/ADT/KPTS/II/2026
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2026
TENTANG : STUKTUR TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT DI KELURAHAN ADATONGENG KECAMATAN TURIKALE
KABUPATEN MAROS TAHUN 2026.



KEPALA KELURAHAN ADATONGENG



GASSING NINRI,S.SoS

NIP. 19730423 200701 1 016

Catatan :

UNTUK MENJADI PERHATIAN MENJADI AKTIFIS PATBM :

- A. TOKOH AGAMA
- B. TOKOH MASYARAKAT
- C. KADER DESA/KELURAHAN
- D. KADER POSYANDU
- E. PENYULUH AGAMA
- F. PMD DESA/KELURAHAN
- G. KADER TENAGA KESEHATAN
(POSKEDES/PUSTU)
- H. KADER PKK
- I. BABINSA
- J. BHABINKAMTIBMAS
- K. TENAGA PENDIDIK
- L. KARANG TARUNA
- M. KELOMPOK IBADAH
- N. FORUM ANAK
- O. KNPI
- P. LEMBAGA PEMERHATI
- Q. Pendamping desa
- R. DLL